

**PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LUWU TIMUR-
PEMILU 2024
2023**

KPT : 1 TAHUN 2023 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keterpenuhan syarat menjadi penyelenggara Adhoc pada Pemilu Tahun 2024 dan dengan adanya Surat Bawaslu Luwu Timur Nomor : 097/PM.00.02/K.SN-10/12/2022 Perihal Imbauan tanggal 26 Desember 2022; Berita Acara Pleno Kabupaten Luwu Timur Nomor : 12/PP.04.1-BA/7324/2023 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 31 Tahun 2022.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun;

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 diatur tentang** :

Perubahan Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 12 Januari 2023.

- Lampiran 6 Hlmn.